

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 887 /KPTS/II/2021

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dilakukan Verifikasi dan Kelayakan Penerima Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


- c. Sekretaris :
 - 1. menyusun dan mempersiapkan semua administrasi untuk pelaksanaan tugas tim;
 - 2. menghimpun semua data dan laporan dari masing-masing anggota yang mendapat penugasan;
 - 3. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia.
- d. Anggota :
 - 1. mempersiapkan alat, bahan perlengkapan dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - 2. mempersiapkan surat menyurat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - 3. melaksanakan verifikasi masing-masing calon penerima bantuan dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan calon penerima bantuan hukum Cuma-Cuma; dan
 - 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.